

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM TEBO**

**NOMOR : 085.3/HK.01.01/K/JA-09/10/2024
NOMOR : 067/IAI-TB/MOU/X/2024**

**TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF, PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh, bulan Oktober, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kabupaten Tebo, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- | | |
|--------------------------------|--|
| I. PARIDATUL HUSNI, S.P | Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tebo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU KABUPATEN TEBO, yang berkedudukan di Jl. Lintas Tebo Bungo KM 11 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.. |
| II. Dr. Nurhuda, M.Pd | Rector Islam Agama Islam Tebo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Islam Agama Islam Tebo yang berkedudukan di Jl. Lintas Tebo-Bungo KM 03 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Provinsi Jambi
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Islam yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di wilayah Kabupaten Tebo.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pemilihan Umum
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawas Partisipatif
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
9. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 204/PM.05/K1/05/2024 tentang Pedoman Strategi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** bersepakat membuat Nota Kesepahaman dalam bidang Pengawasan Partisipatif, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat bagi Civitas Akademika dengan memperhatikan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis
2. Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari pengawas Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.
3. Civitas Akademika adalah mereka yang merupakan anggota komunitas Perguruan Tinggi yang terdiri dari dosen, mahasiswa dan semua badan kepengurusan kampus.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya dalam rangka Pengawasan Partisipatif Bagi Civitas Akademik

PASAL 3

RUANG LINGKUP

1. Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Provinsi Jambi
3. Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Provinsi Jambi
4. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
5. Mengakomodir adanya pojok pengawasan di kampus
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **PARA PIHAK** berkolaborasi melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif bagi seluruh civitas akademika pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dapat meliputi kampanye, sosialisasi, publikasi dan bentuk kegiatan lainnya yang sesuai dan/ atau merupakan kewenangan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
2. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 7
PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kesepahaman ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 8
ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman kerja sama ini.

BAB 9 PENUTUP

1. Nota Kesepahaman kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama dan mengikat, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikat baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

 Dr. Nurhuda, M.Pd

PIHAK PERTAMA



PARIDATUL HUSNI. S.P